

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia usaha sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, banyak perusahaan kecil menjadi besar dan perusahaan besar pun semakin bertambah maju, hal ini diperlukan pengawasan yang cukup ketat untuk mengelola perusahaan dan untuk berjalannya suatu kegiatan usaha, agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi dengan pengawasan yang ketat pun kadang tidak mampu mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam dunia usaha, khususnya kecurangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa yang dapat mendeteksi dan menilai keandalan laporan kecurangan tersebut. Dalam masalah ini jasa tersebut adalah jasa audit, khususnya jasa akuntan publik yang dalam penugasan auditnya dibutuhkan untuk menilai dan menentukan kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan.

Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal sebanding dengan jasa lainnya. Jasa ini merupakan jasa yang paling sering digunakan oleh pihak diluar perusahaan seperti calon investor, kreditor, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan.

Informasi keuangan merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis. Agar informasi tersebut dapat dipercaya maka

laporan keuangan harus diaudit. Semakin kompleks transaksi yang terjadi perusahaan, maka aturan standar akuntansi yang harus diikuti untuk membuat laporan keuangan juga semakin kompleks. Untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan standar akuntansi yang ada, maka laporan keuangan perlu diaudit. Dalam perusahaan *go public*, tidak bisa secara langsung melakukan verifikasi terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan. Maka dari itu diperlukan auditor untuk melakukan verifikasi terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Seorang auditor tidak hanya untuk menilai laporan keuangan klien, akan tetapi seorang auditor harus dapat memberikan rekomendasi atas dasar pemeriksaan yang dilakukan apabila dalam laporan keuangan tersebut auditor menemukan kecurangan ataupun salah saji. Seorang auditor juga harus dapat mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam laporan keuangan tersebut, tentunya harus berdasarkan pada bukti yang nyata, agar hasil pemeriksaan yang diperoleh auditor berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Dalam kode etik IAPI yang berlaku sejak tahun 1998. Organisasi IAPI menetapkan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis bagi seseorang auditornya dalam menjalankan profesinya.

Institut Akuntan Publik Indonesia menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam hal yang materil, posisi keuangan dan

usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dengan demikian tujuan audit umum akan tercapai bila auditor yang memeriksa adalah auditor yang berkompoten. Kompoten artinya auditor harus memiliki kemampuan, keahlian dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya dan akhirnya akan menghasilkan kualitas audit.

Akuntan publik yang berkompoten adalah yang bertindak sebagai seseorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit. Selain itu akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup serta mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Selain itu prinsip-prinsip dasar profesi disebutkan bahwa kompetensi berarti mampu mengetahui standar teknis profesi dan terus menjaga tingkat kemampuan selama karir profesinya. Dalam standar umum dan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh IAPI disebutkan bahwa anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

Profesional merupakan perilaku untuk bertanggung jawab terhadap profesinya, diri sendiri, peraturan undang-undang yang berlaku dan masyarakat. Sedangkan profesional bagi akuntan publik adalah perilaku bertanggung jawab terhadap profesinya, peraturan undang-undang, klien dan masyarakat termasuk para pemakai laporan keuangan. Fakta mengatakan bahwa perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi, agar profesi yang telah menjadi pilihannya mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional. Alasan yang mendasari diperlakukannya perilaku

profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya.

Perilaku akuntan, baik akuntan manajemen maupun akuntan publik, sangat menentukan hasil pekerjaannya. Masyarakat khususnya para pemakai jasa akuntan harus merasa yakin dan mempercayai bahwa akuntan dalam melaksanakan tugasnya telah berdasarkan prinsip moral yang baik sehingga ada jaminan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi dari praktik-praktik yang tidak benar. Akuntan sebagai profesi yang memberikan jasa berupa informasi keuangan perusahaan diwajibkan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi serta mempunyai kualitas pribadi yang memadai. Kualitas pribadi tersebut akan tercermin dari perilaku profesionalnya. Untuk menjamin adanya kualitas pribadi tersebut diperlukan adanya aturan moral sebagai pedoman sikap dan perilaku profesi yang disebut kode etik.

Ketaatan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ketaatan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Beberapa hal yang menunjukkan ketaatan pada kode etik memberikan pengaruh pada akuntabilitas profesi akuntan publik adalah akuntan publik independen bertanggung jawab untuk memenuhi standar kode etik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Karena ketaatan pada kode etik untuk penugasan profesinya akan berdampak pada bentuk tanggung jawab pada profesinya.

Kantor Akuntan Publik harus mematuhi standar kode etik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dalam pelaksanaan audit. Kantor Akuntan Publik pun harus menunjukkan ketaatannya terhadap kode etik yang ditetapkan oleh IAPI. Karena bagaimanapun juga dalam operasional KAP dalam lingkup audit tidak bisa terlepas dari ketentuan standar badan regulator yakni IAPI, sehingga bagi para

pemakai akan ada jaminan bahwa Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas profesionalnya telah memenuhi ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia.

Kantor akuntan Publik membuat kebijakan dan pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing yang ditetapkan IAPI. Kebijakan pengendalian mutu sebagai salah satu bentuk upaya menjaga kualitas audit juga dimaksudkan memberikan kepercayaan kepada para pemakai jasa KAP agar tidak ragu dalam menggunakan jasa KAP tersebut. Apabila KAP tidak memiliki kebijakan pengendalian mutu maka dianggap tidak memiliki itikad baik untuk taat pada standar kode etik profesi.

Kode etik akuntan Indonesia dari Ikatan Akuntan Indonesia juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap para praktisi. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik. Ketaatan terhadap kode etik sangatlah diperlukan, sehingga apabila anggota KAP maupun akuntan publik telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, maka dikatakan bahwa akuntan publik tersebut telah melaksanakan tanggung jawab profesinya.

Kepercayaan yang besar dari pemilik laporan keuangan audit dan jasa lainnya diberikan oleh akuntan publik yang dihasilkannya. Salah satu tolak ukur baik atau tidaknya penilaian terhadap akuntan tersebut adalah sesuai atau tidaknya perilaku akuntan terhadap kode etik profesinya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Tabel 1.1

Fenomena KAP yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Tahun	Nama KAP	Jenis Pelanggaran	Kode Etik
2009	KAP Drs. Dadi Muchidin	KAP Drs. Dadi Muchidin dengan nomor izin usaha KAP KEP-056/KM.17/1999 melalui KMK nomor 1103/KM.1/2009 tanggal 4 September 2009, dengan sanksi pembekuan selama tiga bulan, hal ini disebabkan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir. Bahkan KAP Drs. Dadi Muchidin masih melakukan pelanggaran berikutnya, yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008. Sanksi juga diberikan kepada Akuntan Publik (AP) Drs. Dadi Muchidin melalui KMK nomor 1140/KM.1/2009. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena KAP Drs. Dadi Muchidin	Pelanggaran terhadap Standar Umum dan Prinsip Akuntansi.

		telah dibekukan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan.	
2009	KAP Drs. Matias Zakaria	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 117/KM.1/2009 tanggal 7 September 2009, Kantor Akuntan Publik Matias Zakaria telah dikenakan sanksi pembekuan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini disebabkan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir, KAP Drs. Matias Zakaria masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2007 dan 2008.	Pelanggaran terhadap Standar Umum dan Prinsip Akuntansi.

Sumber : <http://wartawarga.gunadarma.ac.id.2009/10/8-kap-yang-dibekukan-menkeu/>

Dari fenomena diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa terjadi karena belum memenuhi Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kode etik profesi merupakan pedoman mutu moral profesi di dalam masyarakat yang di atur sesuai dengan profesi masing-masing. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita di terima oleh profesi itu sendiri serta menjadi tumpuan harapan untuk di laksanakan dengan tekun dan konsekuen.

Penulis dalam melakukan penelitian mengambil rujukan dari beberapa peneliti terdahulu, diantaranya yang dilakukan oleh Albert Christoper (2005) dengan judul “Hubungan *personal background* dengan ketaatan senior auditor terhadap aturan etika kompartemen” menunjukkan bahwa latar belakang pribadi dari auditor memiliki hubungan dengan ketaatan auditor tersebut terhadap etika kompartemen. Selain itu penulis mendapat rujukan dari peneliti lain yaitu yang dilakukan oleh Atiatul Alim (2007) dengan judul “persepsi auditor pria dan wanita terhadap etika profesi akuntan publik”, bahwa kesimpulan penelitian yaitu tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap etika profesi akuntan publik diantaranya senior auditor pria dan senior auditor wanita. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Albert Christoper adalah penelitian terdahulu dilakukan pada satu sampai empat KAP saja, sedangkan penulis meneliti pada 12 KAP di Bandung. Selanjutnya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiatul Alim yaitu perbedaan pada variabel X, yang menitikberatkan persepsi auditor pria dan wanita, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan latarbelakang pribadi auditor yang berhubungan dengan ketaatannya pada kode etik profesi akuntan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul: **“Hubungan antara *Personal Background* dengan Ketaatan Auditor pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penjelasan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah latar belakang individu (*personal background*) auditor di Kantor Akuntan Publik yang diteliti, ditinjau dari dimensi yang digunakan dalam penelitian?

2. Bagaimanakah ketaatan auditor pada kode etik profesi akuntan publik di Kantor Akuntan Publik ditinjau dari dimensi yang digunakan dalam penelitian?
3. Apakah terdapat hubungan antara *personal background* terhadap ketaatan auditor pada Kode etik profesi akuntan publik?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk lebih memahami keterkaitan antara latar belakang yang dimiliki oleh individu akuntan publik (*personal background*) dengan ketaatannya terhadap etika kode etik profesi akuntan publik. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk penyusunan skripsi sebagai syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan Tujuan penelitian ini sejalan dengan perumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah latar belakang individu (*personal background*) auditor di Kantor Akuntan Publik yang diteliti, ditinjau dari dimensi yang digunakan dalam penelitian.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah ketaatan auditor terhadap kode etik profesi akuntan publik di Kantor Akuntan Publik ditinjau dari dimensi yang digunakan dalam penelitian.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara *personal background* terhadap ketaatan auditor pada Kode etik profesi akuntan publik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang untuk

memperbaiki perilaku etis akuntan. Bagi peneliti lain penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam melakukan penelitian yang lebih tajam.